



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 41 TAHUN 2020

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN DALAM MEWUJUDKAN
MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI MASA PANDEMI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan tatanan kehidupan baru yang mampu mendorong menciptakan masyarakat yang sehat, produktif dan aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dimasa pandemi, diperlukan upaya untuk pencegahan melalui penerapan protokol kesehatan dalam aktifitas/kegiatan sehari-hari;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Masa Pandemi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu;
14. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020;

15. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor : HK.03.01/Menkes/363/2020 dan Nomor 440-882 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatahan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kebencanaan di Kabupaten Probolinggo;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI MASA PANDEMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2.
6. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah.
7. Penanggungjawab Kegiatan adalah setiap orang yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang perdagangan/jasa di Daerah.

8. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan/jasa.
9. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kabupaten Probolinggo yang selanjutnyadisebut Gugus Tugas COVID-19 adalah Gugus yang dibentuk Pemerintah Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi penduduk, penanggungjawab kegiatan dan pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan produktif dan aman COVID-19 di masa pandemi.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan partisipasi semua pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan kegiatan untukmewujudkan masyarakat produktif dan aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di masa pandemi secara terintegrasi dan efektif;
- b. meningkatkan koordinasi, komunikasi dan sinergi kebijakan tentang kegiatan yangaman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di masa pandemi antara Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan dan masyarakat di Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pelaksanaan;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. pembiayaan;
- d. sanksi.

BAB IV
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi di Daerah, penduduk, penanggungjawab kegiatan dan pelaku usaha wajib melaksanakan protokol kesehatan.
- (2) Setiap penduduk dalam melaksanakan kegiatan wajib menerapkan protokol kesehatan, meliputi :
 - a. melakukan cuci tangan pakai sabun di air mengalir atau *hand sanitizer*;;
 - b. menggunakan masker dan menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter pada saat di luar rumah;
 - c. menghindari kerumunan pada saat di luar rumah;
 - d. menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - e. melakukan isolasi mandiri baik di rumah atau tempat isolasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sesuai protokol kesehatan bagi:
 - Orang Tanpa Gejala;
 - Orang Dalam Pemantauan; atau
 - Pasien Dalam Pengawasan dengan gejala ringan.
 - f. bersedia dilakukan pemeriksaan lanjutan bagi terduga COVID-19 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kesehatan.
- (3) Setiap penanggungjawab kegiatan dan pelaku usaha dalam melaksanakan protokol kesehatan wajib:
 - a. menyediakan sarana untuk cuci tangan pakai sabun di air mengalir atau *hand sanitizer* di berbagai lokasi strategis sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan;
 - b. menetapkan area wajib menggunakan masker;
 - c. menyediakan alat pelindung diri bagi pekerja;
 - d. menyediakan alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun*);
 - e. membersihkan ruangan, lokasi kegiatan atau peralatan secara rutin minimal 1 (satu) kali sehari dengan desinfektan;
 - f. menyediakan media komunikasi, informasi dan edukasi mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19 di lokasi strategis.

- (4) Setiap penanggungjawab kegiatan dan pelaku usaha wajib menyediakan pos kesehatan di tempat kegiatan dengan memberikan prioritas kepada :
- a. penderita tekanan darah tinggi;
 - b. pengidap penyakit jantung;
 - c. pengidap diabetes;
 - d. penderita penyakit paru-paru;
 - e. penderita kanker;
 - f. ibu hamil dan balita;
 - g. lanjut usia (lansia).

Pasal 6

Pelaksanaan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi :

- a. kegiatan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
- b. kegiatan bekerja di tempat kerja;
- c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
- d. kegiatan dan sarana olahraga;
- e. kegiatan di pertokoan;
- f. kegiatan di pasar;
- g. kegiatan sosial dan budaya;
- h. kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi;
- i. kegiatan di restoran, rumah makan dan kedai makan;
- j. kegiatan di hotel/penginapan/*homestay*;
- k. kegiatan di tempat konstruksi;
- l. kegiatan di tempat hiburan;
- m. jasa perawatan kecantikan/salon;
- n. toko obat/farmasi dan/atau fasilitas kesehatan;
- o. perjalanan dinas/bisnis.

Bagian Kedua

Kegiatan Pembelajaran di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan Lainnya

Pasal 7

Kegiatan pembelajaran di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi :

- a. sekolah/satuan pendidikan;
- b. institusi pendidikan lainnya, terdiri atas:
 1. lembaga pendidikan tinggi;
 2. lembaga pelatihan;
 3. lembaga pondok pesantren;
 4. lembaga pendidikan keagamaan;
 5. lembaga pendidikan non formal, informal atau sanggar.
- c. industri dalam rangka magang dan/atau praktek kerja lapangan.

Pasal 8

- (1) Kegiatan pembelajaran di sekolah/satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, diutamakan melalui pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing dengan metode pembelajaran jarak jauh/daring.
- (2) Kegiatan pelayanan administrasi sekolah/satuan pendidikan dikerjakan dari rumah dengan bentuk pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Selama pelaksanaan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing dengan metode pembelajaran jarak jauh/daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendidik tetap melakukan pembelajaran kepada siswa dan wajib melaporkan hasil pembelajaran kepada Kepala Sekolah/Kepala Satuan Pendidikan.
- (4) Selama pelaksanaan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing dengan metode pembelajaran jarak jauh/daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendidik dan tenaga kependidikan melaksanakan presensi secara manual.
- (5) Untuk pelaksanaan pembelajaran di sekolah/satuan pendidikan atau tidak dilaksanakan secara jarak jauh/daring, menunggu pemberitahuan dari Pemerintah Daerah.
- (6) Dalam hal pembelajaran tidak dilaksanakan secara jarak jauh/daring, maka Kepala Sekolah/Kepala Satuan Pendidikan wajib menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan pembelajaran, antara lain mengatur jarak bangku, pembatasan jumlah siswa yang masuk dan sterilisasi ruang kelas dan pengajar.

- (7) Dalam hal pembelajaran tidak dilaksanakan secara jarak jauh/daring terdapat peserta didik dan pendidik terindikasi gejala COVID-19, maka Kepala Sekolah/Kepala Satuan Pendidikan wajib melaporkan kepada Gugus Tugas COVID-19.
- (8) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilakukan pemeriksaan lanjutan dan penutupan sementara serta penyemprotan desinfektan.

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan pembelajaran di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, kegiatan pembelajaran dan pelayanan administrasi dilaksanakan secara jarak jauh/daring.
- (2) Dalam hal pembelajaran tidak dilaksanakan secara jarak jauh/daring, maka penanggungjawab di institusi pendidikan lainnya wajib menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan pembelajaran, antara lain mengatur jarak bangku, pembatasan jumlah siswa yang masuk dan sterilisasi ruang kelas dan pengajar.
- (3) Dalam hal pembelajaran tidak dilaksanakan secara jarak jauh/daring terdapat peserta didik dan pendidik terindikasi gejala COVID-19, maka penanggungjawab di institusi pendidikan lainnya wajib melaporkan kepada Gugus Tugas COVID-19.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan pemeriksaan lanjutan dan penutupan sementara serta penyemprotan desinfektan.

Pasal 10

- (1) Protokol Kesehatan pembelajaran di sekolah/satuan pendidikan dan institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, bagi :
 - a. peserta didik;
 - b. pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. penanggungjawab.
- (2) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib :
 - a. cuci tangan pakai sabun di air mengalir atau *hand sanitizer*;
 - b. menggunakan masker;
 - c. menggunakan penutup wajah (*face shield*);
 - d. menjaga jarak aman (*physical distancing*);
 - e. ikut peduli terhadap penerapan protokol kesehatan.

- (3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib :
- cuci tangan pakai sabun di air mengalir atau *hand sanitizer*;
 - menggunakan masker;
 - menggunakan penutup wajah (*face shield*);
 - menjaga jarak aman (*physical distancing*);
 - ikut peduli terhadap penerapan protokol kesehatan.
- (4) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), wajib :
- mengatur jadwal masuk peserta didik dengan menerapkan sistem pembelajaran bergantian (*shift learning*);
 - mengatur bangku peserta didik dengan jarak aman 1,5 (satu koma lima) meter atau maksimal 18 (delapan belas) peserta didik untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs;
 - mengatur bangku peserta didik dengan jarak aman 1,5 (satu koma lima) meter atau maksimal 5 (lima) peserta didik untuk jenjang PAUD;
 - memastikan peserta didik dan warga satuan pendidikan untuk membawa bekal dan peralatan makanan/minuman sendiri;
 - ikut peduli terhadap penerapan protokol kesehatan.

Bagian Ketiga

Kegiatan Bekerja di Tempat Kerja

Pasal 11

- (1) Protokol kesehatan pada Kegiatan bekerja di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi penyelenggaraan pemerintahan, fasilitas pelayanan kesehatan, perkantoran dan industri.
- (2) Pengunjung atau tamu di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib :
- cuci tangan pakai sabun di air mengalir atau *hand sanitizer*;
 - menggunakan masker;
 - menerapkan pembatasan jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter;
 - ikut peduli terhadap penerapan protokol kesehatan.
- (3) Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib :
- cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau *handsanitizer*;
 - menggunakan masker;
 - menerapkan pembatasan jarak (*physical distancing*) antar pekerja paling sedikit 1 (satu) meter
 - melakukan pembersihan tempat kerja sebelum dan sesudah kegiatan;
 - ikut peduli terhadap penerapan protokol kesehatan di tempat kegiatan.

- (4) Penanggungjawab kegiatan atau pelaku usaha selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), wajib :
- menentukan pekerja esensial yang tetap bekerja di tempat kerja dan pekerja yang dapat melakukan pekerjaan dari rumah;
 - menerapkan pembatasan jarak (*physical distancing*) antar pekerja paling sedikit 1 (satu) meter;
 - memastikan pekerja bebas COVID-19;
 - dalam hal pekerja terindikasi gejala COVID-19, dilakukan pemeriksaan lanjutan dan tempat kerja harus ditutup sementara serta dilakukan penyemprotan desinfektan;
 - seluruh biaya yang timbul akibat pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada huruf d ditanggung oleh penanggungjawab kegiatan;
 - menjaga keamanan dan ketertiban di tempat kegiatan.

Bagian Keempat
Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah
Pasal 12

- (1) Protokol kesehatan pada Kegiatan keagamaan di rumah ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, bagi:
- jamaah;
 - penanggungjawab rumah ibadah.
- (2) Jamaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib :
- cuci tangan pakai sabun di air mengalir atau *hand sanitizer*;
 - menggunakan masker;
 - membawa peralatan ibadah pribadi;
 - tidak bersalaman atau melakukan kontak fisik;
 - ikut peduli terhadap penerapan protokol kesehatan di rumah ibadah.
- (3) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), penanggungjawab rumah ibadah, wajib :
- mengajukan Surat Keterangan Rumah Ibadah Aman COVID-19 dari Ketua Pelaksana Gugus Tugas COVID-19 Tingkat Kabupaten atau Kecamatan sesuai tingkatan rumah ibadahnya;
 - menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah;
 - membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;

- d. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk bagi seluruh jamaah. Jika ditemukan jamaah dengan suhu $> 37,5^{\circ}\text{C}$ dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit, apabila suhu tubuhnya tetap $> 37,5^{\circ}\text{C}$ tidak diperkenankan memasuki area rumah ibadah;
 - e. menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi, dengan jarak minimal 1 (satu) meter;
 - f. melakukan pengaturan jumlah jamaah yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak;
 - g. mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah;
 - h. membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan;
 - i. memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jamaah yang datang dari luar lingkungan rumah ibadah.
- (4) Dalam hal di lingkungan sekitar rumah ibadah terdapat orang yang terkonfirmasi positif COVID-19, maka seluruh kegiatan di rumah ibadah tersebut dihentikan untuk sementara waktu berdasarkan rekomendasi Gugus Tugas COVID-19.
- (5) Kegiatan keagamaan di rumah ibadah dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui Pemerintah.

Bagian Kelima

Kegiatan dan Sarana Olahraga

Pasal 13

- (1) Protokol kesehatan pada kegiatan dan sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, bagi :
- a. pengunjung;
 - b. Penanggungjawab kegiatan dan pelaku usaha.
- (2) Pengunjung kegiatan dan sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib :
- a. cuci tangan pakai sabun di air mengalir atau *hand sanitizer*;
 - b. menggunakan masker;
 - c. membawa handuk, matras dan alat pribadi lainnya sendiri;
 - d. ikut peduli terhadap penerapan protokol kesehatan.

- (3) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), penanggungjawab kegiatan dan pelaku usaha, wajib :
- a. melarang pengunjung yang tidak menggunakan masker;
 - b. menerapkan pembatasan jarak (*physical distancing*) antar pengunjung paling sedikit 1 (satu) meter;
 - c. membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan;
 - d. mengatur jadwal latihan bagi pengunjung;
 - e. mengatur jarak peralatan olahraga;
 - f. mengutamakan pembayaran secara non tunai;
 - g. dalam hal pembayaran dilakukan secara tunai wajib menerapkan protokol kesehatan transaksi pembayaran;
 - h. melarang pengunjung dan pekerja yang sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh $> 37,5^{\circ}\text{C}$, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
 - i. memastikan pekerja bebas COVID-19;
 - j. dalam hal pekerja terindikasi gejala COVID-19, dilakukan pemeriksaan lanjutan serta kegiatan dan sarana olahraga harus ditutup sementara serta dilakukan penyemprotan desinfektan;
 - k. seluruh biaya yang timbul akibat pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada huruf j ditanggung oleh penanggungjawab kegiatan;
 - l. menjaga keamanan dan ketertiban di tempat kegiatan.

Bagian Keenam
Kegiatan di Pertokoan
Pasal 14

- (1) Protokol kesehatan pada Kegiatan di Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, bagi :
- a. pengunjung;
 - b. penanggungjawab kegiatan atau pelaku usaha.
- (2) Pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib :
- a. cuci tangan pakai sabun di air mengalir atau *hand sanitizer*;
 - b. menggunakan masker;
 - c. menerapkan pembatasan jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter;
 - d. ikut peduli terhadap penerapan protokol kesehatan di pertokoan.
- (3) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), penanggungjawab kegiatan atau pelaku usaha wajib :
- a. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area toko dan pusat komersial;

- b. mengutamakan pemesanan barang secara jarak jauh/daring dengan fasilitas layanan antar;
- c. mengutamakan pembayaran secara non tunai;
- d. dalam hal pembayaran dilakukan secara tunai wajib menerapkan protokol kesehatan transaksi pembayaran;
- e. tidak melayani pengunjung yang tidak menggunakan masker;
- f. mewajibkan setiap pekerja untuk menggunakan masker dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
- g. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk toko dan pusat komersial guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
- h. melakukan pengecekan suhu tubuh bagi pengunjung, apabila suhu tubuh $> 37,5^{\circ}\text{C}$ tidak diperkenankan memasuki pertokoan;
- i. menerapkan pembatasan jarak (*physical distancing*) antar pengunjung paling sedikit 1 (satu) meter;
- j. memastikan pekerja bebas COVID-19;
- k. dalam hal pekerja terindikasi gejala COVID-19, dilakukan pemeriksaan lanjutan dan pertokoan harus ditutup sementara serta dilakukan penyemprotan desinfektan;
- l. seluruh biaya yang timbul akibat pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada huruf j ditanggung oleh penanggungjawab kegiatan;
- m. menjaga keamanan dan ketertiban di tempat kegiatan.

Bagian Ketujuh Kegiatan di Pasar

Pasal 15

- (1) Protokol kesehatan pada Kegiatan di Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, bagi :
 - a. pengunjung;
 - b. pedagang;
 - c. penanggungjawab kegiatan.
- (2) Pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib :
 - a. cuci tangan pakai sabun di air mengalir atau *hand sanitizer*;
 - b. menggunakan masker;
 - c. menerapkan pembatasan jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter;

- d. dalam hal kondisi pasar ramai dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan agar tidak memaksakan diri masuk kedalam pasar, namun apabila terpaksa sebagai perlindungan tambahan digunakan pelindung wajah (*face shield*) dan tetap menggunakan masker;
 - e. ikut peduli terhadap penerapan protokol kesehatan di pasar.
- (3) Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib :
- a. cuci tangan pakai sabun di air mengalir atau *hand sanitizer*;
 - b. menggunakan masker;
 - c. dalam hal kondisi pasar ramai dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, makasebagai perlindungan tambahan digunakan pelindung wajah (*face shield*) dan tetap menggunakan masker;
 - d. mengutamakan pemesanan barang melalui fasilitas layanan antar;
 - e. dalam hal pembayaran dilakukan secara tunai wajib menerapkan protokol kesehatan transaksi pembayaran;
 - f. tidak melayani pengunjung yang tidak menggunakan masker;
 - g. melakukan pembersihan tempat sebelum dan sesudah berdagang;
 - h. ikut peduli terhadap penerapan protokol kesehatan di pasar.
- (4) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), penanggungjawab kegiatan wajib :
- a. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area pasar;
 - b. mewajibkan setiap pengunjung dan pedagang untuk menggunakan masker;
 - c. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk pasar guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
 - d. melakukan pengecekan suhu tubuh bagi pengunjung dan pedagang, apabila suhu tubuh $> 37,5^{\circ}\text{C}$ tidak diperkenankan memasuki pasar;
 - e. menerapkan pembatasan jarak (*physical distancing*) antar pedagang paling sedikit 2 (dua) meter;
 - f. berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo untuk dilakukan pemeriksaan *rapid test* bagi pedagang, penanggungjawab kegiatan dan pelaku usaha;
 - g. dalam hal terdapat pedagang, penanggungjawab kegiatan dan pelaku usaha terindikasi gejala COVID-19, maka kegiatan pasar harus ditutup sementara dan dilakukan penyemprotan desinfektan;
 - h. menjaga keamanan dan ketertiban pasar.

Bagian Kedelapan
Kegiatan Sosial dan Budaya
Pasal 16

- (1) Protokol kesehatan Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g seperti penyelenggaraan pernikahan, konser, seminar/*workshop*, pertemuan dan pameran.
- (2) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. pengunjung atau peserta, wajib :
 1. cuci tangan pakai sabun di air mengalir atau *hand sanitizer*;
 2. menggunakan masker;
 3. menerapkan pembatasan jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter;
 4. dalam hal kondisi kegiatan ramai dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan agar tidak memaksakan diri masuk kedalam ruangan, namun apabila terpaksa sebagai perlindungan tambahan digunakan pelindung wajah (*face shield*) dan tetap menggunakan masker;
 5. ikut peduli terhadap penerapan protokol kesehatan di tempat kegiatan.
 - b. penanggungjawab kegiatan atau pelaku usaha selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), wajib :
 1. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di tempat kegiatan;
 2. mewajibkan setiap pengunjung atau peserta untuk menggunakan masker;
 3. mengutamakan pembayaran secara non tunai;
 4. dalam hal pembayaran dilakukan secara tunai wajib menerapkan protokol kesehatan transaksi pembayaran;
 5. mengutamakan penyediaan makanan/minuman dalam kemasan, apabila menyediakan makanan secara prasmanan, menyiapkanpetugas/pelayan yang mengambilkan;
 6. pengaturan jumlah undangan dalam gedung dan/atau tempat kegiatan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan;
 7. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk tempat kegiatan guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
 8. melarang pengunjungatau pesertayang sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh > 37,5°C, batuk, pilek, diare dan sesak nafas tidak diperkenankan memasuki tempat kegiatan;

9. menerapkan pembatasan jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter;
 10. menjaga keamanan dan ketertiban di tempat kegiatan;
- (3) Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pejabat yang berwenang.

Bagian Kesembilan

Kegiatan Pergerakan Orang dan Barang Menggunakan Moda Transportasi

Pasal 17

Protokol kesehatan pada Kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, bagi :

- a. pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi, wajib :
 - melakukan penyemprotan desinfektan kendaraan setelah selesai digunakan;
 - menggunakan masker dan menyediakan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di dalam kendaraan;
 - membatasi jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan dan menjaga jarak aman;
 - tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh $> 37,5^{\circ}\text{C}$, batuk, pilek, diare dan sesak nafas.
- b. pengguna sepeda motor pribadi, wajib :
 - menggunakan helm yang bersih dan aman;
 - menggunakan masker dan sarung tangan yang bersih;
 - tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh $> 37,5^{\circ}\text{C}$, batuk, pilek, diare dan sesak nafas.
- c. pengemudi kendaraan roda dua berbasis aplikasi dan konvensional, wajib :
 - menggunakan helm, masker dan sarung tangan;
 - menyediakan *hand sanitizer*.
- d. penumpang roda dua berbasis aplikasi dan konvensional wajib :
 - menggunakan masker dan sarung tangan;
 - menggunakan helm pribadi.
- e. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dan/atau moda transportasi barang wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - pengemudi dan/atau penumpang menggunakan penutup wajah (*face shield*) dan tetap menggunakan masker;

- untuk angkutan orang membatasi jumlah penumpang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan dan menjaga jarak aman (*physical distancing*);
- untuk angkutan barang :
 - a) sejenis *pickup* atau *truck* paling banyak 2 (dua) orang;
 - b) sejenis *double cabin* paling banyak 3 (tiga) orang.
- melakukan penyemprotan desinfektan dan/atau mencuci kendaraan yang digunakan setiap hari.

Bagian Kesepuluh

Kegiatan di Restoran, Rumah Makan dan Kedai Makan

Pasal 18

Protokol kesehatan pada kegiatan di restoran, rumah makan dan kedai makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, meliputi :

a. pengunjung, wajib :

1. cuci tangan pakai sabun di air mengalir atau *hand sanitizer*;
2. menggunakan masker;
3. menerapkan pembatasan jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter;
4. ikut peduli terhadap penerapan protokol kesehatan di tempat kegiatan.

b. pekerja, wajib :

1. cuci tangan pakai sabun di air mengalir atau *hand sanitizer*;
2. menggunakan penutup wajah (*face shield*) dan tetap menggunakan masker serta sarung tangan;
3. tidak melayani pengunjung yang tidak menggunakan masker;
4. melakukan pembersihan tempat usaha sebelum dan sesudah kegiatan;
5. ikut peduli terhadap penerapan protokol kesehatan di tempat kegiatan.

c. penanggungjawab kegiatan atau pelaku usaha selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), wajib :

1. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di tempat kegiatan;
2. mengutamakan pembayaran secara non tunai;
3. dalam hal pembayaran dilakukan secara tunai wajib menerapkan protokol kesehatan transaksi pembayaran;
4. mengutamakan pemesanan makanan/minuman melalui fasilitas layanan antar;
5. menyiapkan petugas/pelayan apabila menerapkan sistem prasmanan;

6. mengatur jumlah pengunjung paling banyak 40% (empat puluh persen) dari kapasitas ruangan dan pembatasan waktu pengunjung;
7. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk tempat kegiatan guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
8. melarang pengunjung dan pekerja yang sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh $> 37,5^{\circ}\text{C}$, batuk, pilek, diare dan sesak nafas tidak diperkenankan memasuki tempat kegiatan;
9. menerapkan pembatasan jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter;
10. menerapkan prinsip *higiene* sanitasi pangan dalam proses penanganan dan penyajian pangan sesuai ketentuan;
11. menggunakan alat penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
12. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;
13. memastikan pekerja bebas COVID-19;
14. dalam hal pekerja terindikasi gejala COVID-19, maka restoran, rumah makan dan kedai makan harus ditutup sementara dan dilakukan penyemprotan desinfektan;
15. menjaga keamanan dan ketertiban di tempat kegiatan.

Bagian Kesebelas

Kegiatan di Hotel/Penginapan/*Homestay*

Pasal 19

Protokol kesehatan pada Kegiatan di hotel/penginapan/*homestay* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j, bagi :

a. pengunjung, wajib :

1. cuci tangan pakai sabun di air mengalir atau *hand sanitizer*;
2. menggunakan masker;
3. menerapkan pembatasan jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter;
4. ikut peduli terhadap penerapan protokol kesehatan di tempat kegiatan.

- b. pekerja, wajib :
 - 1. cuci tangan pakai sabun di air mengalir atau *hand sanitizer*;
 - 2. memakai penutup wajah (*face shield*) dan tetap menggunakan masker serta sarung tangan;
 - 3. tidak melayani pengunjung yang tidak menggunakan masker;
 - 4. ikut peduli terhadap penerapan protokol kesehatan di tempat kegiatan.
- c. penanggungjawab kegiatan atau pelaku usaha selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), wajib :
 - 1. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di tempat kegiatan;
 - 2. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh bagi tamu dan pekerja yang memasuki hotel/penginapan/homestay serta memastikan tidak sedang sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh $> 37,5^{\circ}\text{C}$, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
 - 3. menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri sesuai protokol kesehatan;
 - 4. mengutamakan pembayaran secara non tunai;
 - 5. dalam hal pembayaran dilakukan secara tunai wajib menerapkan protokol kesehatan transaksi pembayaran;
 - 6. kegiatan dan/atau fasilitas layanan hotel/penginapan/homestay yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area hotel/penginapan/homestay wajib menerapkan jarak aman (*physical distancing*);
 - 7. memastikan pekerja bebas COVID-19;
 - 8. dalam hal pekerja terindikasi gejala COVID-19, dilakukan pemeriksaan lanjutan dan hotel/penginapan/homestay harus ditutup sementara serta dilakukan penyemprotan desinfektan;
 - 9. seluruh biaya yang timbul akibat pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 8 ditanggung oleh penanggungjawab hotel/penginapan/homestay;
 - 10. menjaga keamanan dan ketertiban di tempat kegiatan.

Bagian Keduabelas
Kegiatan di Konstruksi
Pasal 20

Protokol kesehatan pada Kegiatan di konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k, bagi :

a. pekerja, wajib :

1. cuci tangan pakai sabun di air mengalir atau *hand sanitizer*;
2. menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja;
3. ikut peduli terhadap penerapan protokol kesehatan di tempat kegiatan.

b. penanggungjawab kegiatan selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), wajib :

1. menunjuk penanggungjawab dalam pelaksanaan pencegahan COVID-19 di kawasan proyek;
2. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di tempat kegiatan;
3. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh bagi pekerja dan tamu yang memasuki proyek serta memastikan tidak sedang sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh $> 37,5^{\circ}\text{C}$, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
4. menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari seluruh pekerja selama berada di kawasan proyek;
5. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;
6. mengharuskan pekerja menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
7. melarang setiap orang, baik pekerja maupun pihak lainnya yang sedang sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh $> 37,5^{\circ}\text{C}$, batuk, pilek, diare dan sesak nafas untuk berada di kawasan proyek;
8. memastikan pekerja bebas COVID-19;
9. dalam hal pekerja terindikasi gejala COVID-19, dilakukan pemeriksaan lanjutan dan kawasan proyek harus ditutup sementara serta dilakukan penyemprotan desinfektan;
10. seluruh biaya yang timbul akibat pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 9 ditanggung oleh penanggungjawab proyek;
11. menjaga keamanan dan ketertiban di tempat kegiatan.

Bagian Ketigabelas
Kegiatan di Tempat Hiburan
Pasal 21

- (1) Protokol kesehatan pada Kegiatan di tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf 1 meliputi warung internet, taman dan tempat rekreasi serta jenis usaha yang berada di dalamnya.
- (2) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. pengunjung, wajib :
 1. cuci tangan pakai sabun di air mengalir atau *hand sanitizer*;
 2. menggunakan masker;
 3. menerapkan pembatasan jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter
 4. ikut peduli terhadap penerapan protokol kesehatan di tempat hiburan.
 - b. pekerja, wajib :
 1. cuci tangan pakai sabun di air mengalir atau *hand sanitizer*;
 2. menggunakan masker dan sarung tangan;
 3. melarang pengunjung yang tidak menggunakan masker;
 4. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh bagi pengunjung yang memasuki tempat hiburan serta memastikan tidak sedang sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh $> 37,5^{\circ}\text{C}$, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
 5. ikut peduli terhadap penerapan protokol kesehatan di tempat hiburan.
 - c. penanggungjawab kegiatan dan pelaku usaha selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), wajib :
 1. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di tempat kegiatan;
 2. membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat hiburan;
 3. melarang pekerja yang sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh $> 37,5^{\circ}\text{C}$, batuk, pilek, diare dan sesak nafas untuk masuk kerja;
 4. memastikan pekerja bebas COVID-19;
 5. dalam hal pekerja terindikasi gejala COVID-19, dilakukan pemeriksaan lanjutan dan tempat hiburan harus ditutup sementara serta dilakukan penyemprotan desinfektan;
 6. seluruh biaya yang timbul akibat pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 5 ditanggung oleh penanggungjawab tempat hiburan;
 7. menjaga keamanan dan ketertiban di tempat hiburan.

Bagian Keempatbelas
Jasa Perawatan Kecantikan/Salon
Pasal 22

Protokol kesehatan pada Jasa Perawatan Kecantikan/Salon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf m, bagi :

- a. pengunjung, wajib :
 1. cuci tangan pakai sabun di air mengalir atau *hand sanitizer*;
 2. menggunakan masker;
 3. ikut peduli terhadap penerapan protokol kesehatan.
- b. selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), penanggungjawab kegiatan dan pelaku usaha, wajib :
 1. melarang pengunjung yang tidak menggunakan masker;
 2. menerapkan pembatasan jarak (*physical distancing*) antar pengunjung paling sedikit 1 (satu) meter;
 3. membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan;
 4. mengatur jarak peralatan salon;
 5. mengutamakan pembayaran secara non tunai;
 6. dalam hal pembayaran dilakukan secara tunai wajib menerapkan protokol kesehatan transaksi pembayaran;
 7. melarang pekerja yang sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh $> 37,5^{\circ}\text{C}$, batuk, pilek, diare dan sesak nafas untuk masuk kerja;
 8. memastikan pekerja bebas COVID-19;
 9. dalam hal pekerja terindikasi gejala COVID-19, dilakukan pemeriksaan lanjutan dan jasa perawatan kecantikan/salon harus ditutup sementara serta dilakukan penyemprotan desinfektan;
 10. seluruh biaya yang timbul akibat pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 9 ditanggung oleh penanggungjawab tempat kegiatan;
 11. menjaga keamanan dan ketertiban di tempat kegiatan.

Bagian Kelimabelas

Toko Obat/Farmasi dan/atau Fasilitas Kesehatan

Pasal 23

Protokol kesehatan pada Toko Obat/Farmasi dan/atau Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf n, bagi :

a. pengunjung, wajib :

1. cuci tangan pakai sabun di air mengalir atau *hand sanitizer*;
2. menggunakan masker;
3. menerapkan pembatasan jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter;
4. ikut peduli terhadap penerapan protokol kesehatan.

b. penanggungjawab kegiatan dan pelaku usaha selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), wajib :

1. melarang pengunjung yang tidak menggunakan masker;
2. menerapkan pembatasan jarak (*physical distancing*) antar pengunjung paling sedikit 1 (satu) meter;
3. membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan;
4. mengatur tata letak kursi di ruang tunggu paling sedikit 1 (satu) meter;
5. mengutamakan pembayaran secara non tunai;
6. dalam hal pembayaran dilakukan secara tunai wajib menerapkan protokol kesehatan transaksi pembayaran;
7. melarang pekerja yang sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh $> 37,5^{\circ}\text{C}$, batuk, pilek, diare dan sesak nafas untuk masuk kerja;
8. memastikan pekerja bebas COVID-19;
9. dalam hal pekerja terindikasi gejala COVID-19, dilakukan pemeriksaan lanjutan dan toko obat/farmasi dan/atau fasilitas kesehatan harus ditutup sementara serta dilakukan penyemprotan desinfektan;
10. seluruh biaya yang timbul akibat pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 9 ditanggung oleh penanggungjawab tempat kegiatan;
11. menjaga keamanan dan ketertiban di tempat kegiatan.

Bagian Keenambelas
Perjalanan Dinas/Bisnis

Pasal 24

- (1) Prokol kesehatan pada Perjalanan dinas/bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf o bagi :
 - a. ASN, Non ASN dan perangkat desa;
 - b. penduduk.
- (2) Bagi ASN, Non ASN dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib memenuhi persyaratan :
 - a. sebelum perjalanan dinas :
 1. mendapatkan surat tugas untuk melakukan perjalanan dinas dari Pimpinan OPD/Direktur/Kepala Desa;
 2. melakukan pemeriksaan *Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) dengan hasil negatif yang berlaku 7 (tujuh) hari atau surat keterangan uji *rapid test* dengan hasil non reaktif yang berlaku 3 (tiga) hari pada saat keberangkatan;
 3. dalam keadaan sehat dan tidak menunjukkan gejala suhu tubuh $> 37,5^{\circ}\text{C}$, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
 4. hindari pengiriman pegawai yang berisiko lebih tinggi terkena penyakit serius seperti pegawai yang berusia tua (> 45 tahun) dan yang memiliki kondisi medis tertentu seperti diabetes, penyakit jantung dan paru-paru ke area tempat COVID-19 menyebar;
 5. tidak melakukan perjalanan dinas ke daerah-daerah yang memiliki penyebaran yang masif dan *sporadic*;
 6. membawa antiseptik berbasis alkohol guna memudahkan mencuci tangan secara teratur.
 - b. saat melakukan perjalanan dinas :
 1. menggunakan masker;
 2. cuci tangan pakai sabun di air mengalir atau *hand sanitizer*;
 3. menerapkan pembatasan jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter;
 4. mematuhi instruksi dari otoritas setempat/tempat tujuan dimana mereka berpergian.
 - c. setelah melakukan perjalanan dinas :
 1. pegawai yang telah kembali dari daerah dimana terdapat indikasi COVID-19 harus memantau diri mereka sendiri untuk gejala selama 14 (empat belas) hari dan mengukur suhu mereka 2 (dua) kali sehari (isolasi mandiri);

2. apabila memiliki gejala batuk ringan atau suhu tubuh $>37,5^{\circ}\text{C}$ harus segera memeriksakan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tetap tinggal di rumah (isolasi mandiri);
 3. menjaga jarak aman (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter dengan orang lain termasuk keluarga.
- (3) Bagi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang melakukan perjalanan dinas/bisnis, wajib memenuhi persyaratan :
- a. sebelum perjalanan dinas/bisnis :
 1. bagi karyawan pada perusahaan mendapatkan surat tugas dari pimpinan perusahaan;
 2. melakukan pemeriksaan *Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) dengan hasil negatif yang berlaku 7 (tujuh) hari atau surat keterangan uji *rapid test* dengan hasil non reaktif yang berlaku 3 (tiga) hari pada saat keberangkatan;
 3. membawa surat keterangan bebas gejala seperti influenza (*influenza-like illness*) yang dikeluarkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan bagid daerah yang tidak memiliki fasilitas PCR Test/Rapid Test;
 4. dalam keadaan sehat dan tidak menunjukkan gejala suhu tubuh $> 37,5^{\circ}\text{C}$, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
 5. hindari pengiriman karyawan yang berisiko lebih tinggi terkena penyakit serius seperti karyawan yang berusia tua (> 45 tahun) dan yang memiliki kondisi medis tertentu seperti diabetes, penyakit jantung dan paru-paru ke area tempat COVID-19 menyebar;
 6. tidak melakukan perjalanan dinas/bisnis ke daerah-daerah yang memiliki penyebaran yang masif dan *sporadic*;
 7. membawa antiseptik berbasis alkohol guna memudahkan mencuci tangan secara teratur.
 - b. saat melakukan perjalanan dinas/bisnis :
 1. menggunakan masker;
 2. cuci tangan pakai sabun di air mengalir atau *hand sanitizer*;
 3. menerapkan pembatasan jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter;
 4. mematuhi instruksi dari otoritas setempat/tempat tujuan dimana mereka berpergian.
 - c. setelah melakukan perjalanan dinas/bisnis :
 1. apabila telah kembali dari daerah dimana terdapat indikasi COVID-19 harus memantau diri mereka sendiri untuk gejala selama 14 (empat belas) hari dan mengukur suhu mereka 2 (dua) kali sehari (isolasi mandiri);
 2. apabila memiliki gejala batuk ringan atau suhu tubuh $> 37,5^{\circ}\text{C}$ harus segera memeriksakan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tetap tinggal di rumah (isolasi mandiri);
 3. menjaga jarak aman (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter dengan orang lain termasuk keluarga.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melalui Gugus Tugas COVID-19 melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan protokol kesehatan di tempat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati selaku Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 26

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII SANKSI

Pasal 27

- (1) Setiap penduduk, penanggungjawab kegiatan atau pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi/atribut lainnya;
 - d. tindakan pemerintahan yang bertujuan menghentikan pelanggaran dan/atau pemulihan;
 - e. penyitaan kartu tanda penduduk;
 - f. pembubaran kegiatan;
 - g. pencabutan izin sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo.
- (4) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berulang, Polres dan Polresta dapat menerapkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 1 Juli 2020

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo

Pada tanggal 1 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 41 SERI G


Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



H. SANTOSO, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19620802 198303 1 019